



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH BULANAN,
TRIWULANAN DAN SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Penyusunan Laporan Keuangan, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan dan Semesteran Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas membantu dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Tahun Anggaran 2021
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 c.q. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bulanan, Triwulanan dan Semesteran pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2021
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 470 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
 DAERAH BULANAN, TRIWULANAN DAN
 SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 BELANJA DAERAH BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BIAYA	KET
	<u>TIM PENYUSUNAN KEGIATAN</u>				
1.	WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH	Org/Bln	Rp 500.000,-	
2.	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH	Org/Bln	Rp 500.000,-	
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB			
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN	KETUA TIM			
5.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI	SEKRETARIS			
6.	SEKRETARIS BADAN	ANGGOTA			
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA			
8.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	ANGGOTA			
9.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	ANGGOTA			
10.	KEPALA BIDANG ASET	ANGGOTA			
11.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	ANGGOTA			
12.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN SET.DPRD,SETDA & KECAMATAN	ANGGOTA			
13.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT,BADAN,RSU DAERAH	ANGGOTA			
14.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN DINAS DAERAH	ANGGOTA			
15.	STAF BADAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA			
	- NURLITA,SE				
	- MINARSIH,SE				
	- IDA ROSANTI,SE				
	- PIRDAUS ANHAR,SE				
	- SUHADA HANAFI				
	- NOOR IMANI				
					6 Orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA